

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT MITRA INVESTINDO TBK ("PERSEROAN")**

**DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS OF
PT MITRA INVESTINDO TBK (THE "COMPANY")**

Keterbukaan Informasi (sebagaimana didefinisikan di bawah) ini dibuat untuk memberikan penjelasan kepada Publik sehubungan dengan jual beli kapal antara PT Wasesa Line yang merupakan Perusahaan terkendali Perseroan dan PT Imako Perkasa Lines ("Transaksi").

This Information Disclosure (as defined below) is made to provide information to the public in connection with the sale and purchase of vessels unit by and between PT Wasesa Line, the controlled subsidiary of the Company and PT Imako Perkasa Lines ("Transaction").

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DIUMUMKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42/2020").

THIS DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS IS ANNOUNCED BY THE COMPANY FOR PURPOSES OF FULFILLING THE PROVISIONS UNDER THE REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OTORITAS JASA KEUANGAN) NUMBER 42/POJK.04/2020 CONCERNING THE AFFILIATED TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS ("POJK 42/2020").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

THE INFORMATION AS STATED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS IMPORTANT FOR THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO READ AND PAY ATTENTION TO.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, ANDA SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

IF YOU EXPERIENCE DIFFICULTIES IN UNDERSTANDING THE INFORMATION AS SET OUT IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION, YOU SHOULD CONSULT WITH A LEGAL COUNSEL, PUBLIC ACCOUNTANT, FINANCIAL ADVISORS OR OTHER PROFESSIONALS.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMASAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.

THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY, BOTH INDIVIDUALLY AND COLLECTIVELY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE TRUTH AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION AS DISCLOSED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION AND AFTER CONDUCTING CAREFUL RESEARCH, CONFIRM THAT THERE ARE NO MATERIAL INFORMATION THAT HAVE NOT BEEN DISCLOSED WHICH WILL CAUSE THE INFORMATION PROVIDED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION TO BE INCORRECT AND/OR MISLEADING. THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY DECLARE THAT THIS AFFILIATED TRANSACTION DOES NOT CONTAIN ANY CONFLICT OF INTEREST.



PT MITRA INVESTINDO TBK

Kegiatan Usaha:

Maksud dan tujuan Perseroan bergerak di bidang pertambangan, perindustrian, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa.

Saat ini Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang pelayaran dan logistik serta pertambangan melalui penyertaan dan dijalankan melalui entitas anak

Business Activities:

Purposes and objective of the Company are engaged in the mining, industry, construction (contracting), trade, and services.

Currently, the Company engages in the shipping, logistic and mining sector through its subsidiaries.

Berkedudukan di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
Domiciled in Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat/ Main Office:

Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat 10340– Indonesia

Telp. (62-21) 29079558 Fax (62-21) 29079559

Email: corsec@mitra-investindo.com

Situs Web: www.mitra-investindo.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2026

This Disclosure of Information is published in Jakarta on 10 September 2026

I. DEFINISI DAN SINGKATAN	I. DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS
Afiliasi berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan. - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. Benturan Kepentingan berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan Perusahaan terbuka dimaksud sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020. Bursa Efek Indonesia berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.	Affiliation has the meaning as referred to in Article 1 paragraph (1) of the Capital Market Law (UUPM), namely: - family relationship due to marriage up to the second degree, both horizontally and vertically, namely the relationship of a person with: - husband or wife; - parents of the husband or wife and the husband or wife of the children; - grandparents of the husband or wife and the husband or wife of the grandchildren; - siblings of the husband or wife along with their respective spouse; or - the husband or wife of the sibling of the person concerned. - family relationship due to descent up to the second degree, both horizontally or vertically, namely the relationship of a person with: - parents and children; - grandparents and grandchildren; or - siblings of the person concerned. - relationship between a party and employees, directors or commissioners of the party; - relationship between 2 (two) or more companies which there is 1 (one) or more members of the board of directors, management, board of commissioners, or supervisors who are the same; - relationship between a company and a party, whether direct or indirect, by any means, controlling or controlled by the company or that party in determining the management and/or policies of the company or the concerned party; - relationship between 2 (two) or more companies controlled, whether direct or indirect, by any means, in determining the management and/or policies of the company by the same party; or - relationship between a company and a major shareholder, that is a party that directly or indirectly owns at least 20% (twenty percent) of the shares with voting rights of the company. Conflict of Interest means the difference between the economic interest of a public company and the personal economic interest of members of the board of directors, members of the board of commissioners, principal shareholders, or Controllers that may be harmful to the public company concerned as defined in POJK 42/2020. Indonesia Stock Exchange means PT Bursa Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan POJK 42/2020. Laporan Keuangan Perseroan berarti Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 yang telah direviu secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Imako berarti PT Imako Perkasa Lines, perseroan terbatas, berkedudukan di Kalimantan Timur. WL berarti b erarti PT Wasesa Line, perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Utara. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia atau OJK berarti Lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK"). KJPP ANA berarti Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan, yaitu penilai yang terdaftar di OJK (sebagaimana didefinisikan di atas) yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai pasar atas objek Transaksi KJPP KR berarti Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, yaitu penilai yang terdaftar di OJK (sebagaimana didefinisikan di atas) yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas kewajaran terhadap Transaksi. Perseroan berarti PT Mitra Investindo Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu Perseroan terbuka yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia. POJK 17/2020 berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. POJK 42/2020 berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.	Disclosure of Information means this Disclosure of Information submitted to the public in compliance with POJK 42/2020. Company Financial Statements means the Company's Financial Report for the period ended June 30, 2026 which has been reviewed on a limited basis by the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. MOLHR means the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Imako means PT Imako Perkasa Lines, a limited liability company domiciled in East Kalimantan. WL means PT Wasesa Line, limited liability company domiciled in North Jakarta Financial Services Authority or OJK means the independent institution that has the functions, duties and authorities for regulation, supervision, inspection and investigation as referred to the Law No. 21 Year 2011 concerning the Financial Services Authority as amended by Law No. 4 Year 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector ("P2SK Law"). KJPP ANA means the Public Appraisal Services Office Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan, an independent appraiser being registered with the OJK (as above defined) who has been appointed by the Company to conduct an assessment of the market value over the object of the Transaction. KJPP KR means the Public Appraisal Services Office Kusnanto & Rekan, an independent appraiser being registered with the OJK (as above defined) who has been appointed by the Company to conduct an assessment over the fairness of the Transaction. Company means PT Mitra Investindo Tbk, domiciled in Central Jakarta, is a publicly listed limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia which shares are listed on the Indonesia Stock Exchange. POJK 17/2020 means the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 enacted on July 1, 2020 regarding the Material Transactions and Change of Business Activity. POJK 42/2020 means OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020, enacted on 1 July 2020 regarding the Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.
--	---

Transaksi Afiliasi berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

Transaksi Benturan Kepentingan berarti Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau Perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

UUPM berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Affiliated Transaction means Any activity and/or transaction carried out by a public company or controlled company with an Affiliate of the public company or an Affiliate of a member of the board of directors, member of the board of commissioners, major shareholder, or Controller, including any activity and/or transaction carried out by a public company or controlled company for the benefit of an Affiliate of the public company or an Affiliate of a member of the board of directors, member of the board of commissioners, major shareholder, or controlling shareholder.

Conflict of Interest Transaction means Transactions that are carried out by public companies or controlled entities with any party, both with Affiliates and parties other than Affiliates that contain a Conflict of Interest.

Capital Market Law (UUPM) means Law No. 8 of 1995 dated 10 November 1995 concerning Capital Markets, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 64 of 1995 as amended by Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector.

II. PENDAHULUAN	II. INTRODUCTION
Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pada tanggal 9 September 2026, WL sebagai pembeli dan Imako sebagai penjual telah menandatangani Akta Jual Beli ("AJB") sehubungan dengan Obyek Transaksi dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam ringkasan Transaksi di bawah ini. Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana sifat dan hubungan afiliasi antara Perseroan, WL dan Imako lebih lanjut dijelaskan pada bagian "Sifat dan Hubungan Afiliasi dengan Perseroan". Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan nilai wajar objek Transaksi dan/atau kewajaran Transaksi. Perseroan telah memperoleh laporan penilaian aset dan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian "Ringkasan Laporan Penilaian dan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi". Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan Keterbukaan Informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.	In order to comply with the provisions of POJK 42/2020, the Company's Board of Directors announces a Disclosure of Information to provide information to the public that on September 9, 2026, WL as the purchaser and Imako as the seller have signed <i>Deed of the Sale and Purchase</i> relating to the Object of the Transaction, with detail as described in the Transaction summary below. The Transaction constitutes an Affiliated Transaction as referred to in POJK 42/2020, where the nature and affiliation relationship between the Company, WL and Imako are further explained in the section "Nature and Affiliation Relationship with the Company." However, this Affiliated Transaction does not constitute a Conflict of Interest Transaction as defined in POJK 42/2020. In accordance with the provisions of Article 4 paragraph (1) of POJK 42/2020, this Transaction is an Affiliated Transaction that requires an Appraiser in determining the fair value of the Transaction's object and/or the fairness of the Transaction. The Company has obtained an asset appraisal report and a fairness opinion for the Transaction as further explained in the section "Summary of the Appraisal Report and the Fairness Opinion Report of the Transaction". Furthermore, the Company is also required to announce a Disclosure of Information to the public and submit the Disclosure of Information and its supporting documents to the OJK no later than 2 (two) Business Days after the date of the Transaction as referred to in Article 4 of POJK 42/2020.
III. URAIAN TRANSAKSI AFILIASI	III. DESCRIPTION ON THE AFFILIATED TRANSACTION
A. TANGGAL TRANSAKSI Tanggal Transaksi adalah 9 September 2026. B. OBJEK TRANSAKSI Objek dari Transaksi adalah 3 (tiga) unit kapal tunda dan 1 (satu) unit Landing Craft Transport (LCT). Sehubungan dengan Transaksi, WL dan Imako telah menandatangani Akta Jual Beli (AJB), berturut-turut tercantum dalam akta sebagai berikut: - Akta No.04 untuk kapal tunda PSL Fearless; - Akta No. 05 untuk kapal tunda PSL Noble; - Akta No. 06 untuk LCT Inneke 02; - Akta No. 07 untuk kapal tunda Vanvorine, seluruhnya akta tersebut ditandatangani pada tanggal 9 September 2026 dan dibuat dihadapan Cindy Putri Ananta, S.H., M.Kn, Notaris di Balikpapan, Kalimantan Timur.	A. TRANSACTION DATE The Transaction Date is September 9, 2026. B. OBJECT OF TRANSACTION The object of the Transaction are consist of 3 (three) unit of tugboats and 1 (one) unit Landing Craft Transport (LCT).. In connection with the Transaction, WL and Imako have entered into <i>the Deed of the Sale and Purchase as specified under the following deeds</i>: - Deed Number 04 for tugboat PSL Fearless; - Deed Number 05 for tugboat PSL Noble; - Deed Number 06 for LCT Inneke 02; - Deed Number 07 for tugboat Vanvorine, All of the deeds executed on September 9, 2026 and made before Cindy Putri Ananta, S.H., M.Kn, Notary in Balikpapan, East Kalimantan.

C. NILAI TRANSAKSI

Nilai Transaksi adalah sebesar:

1. Kapal tunda PSL Fearless sebesar Rp5.750.000.000,-
2. Kapal tunda PSL Noble sebesar Rp5.750.000.000,-
3. Kapal Tunda Vanvorine sebesar Rp5.750.000.000,-
4. LCT Inneke 02 sebesar Rp5.500.000.000,-

D. NAMA PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DAN HUBUNGAN DENGAN PERSEROAN:**1. WL**

WL, berkedudukan di Jakarta dan semula bernama PT Maskapai Pelayaran Kidang Mas, didirikan dalam rangka Undang-Undang Pemiagaan berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 1 Maret 1955 dari Raden Kadiman, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian WL tersebut memperoleh pengesahaan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) melalui Surat Keputusan No. J.A.5/29/6 tanggal 10 Maret 1955 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 dan Tambahan No. 481 tanggal 25 Mei 1955.

Anggaran Dasar WL telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 4 Oktober 2022 dari Nuzulia Khairani, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar WL tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diperbaharui pada tahun 2020. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU 0071981.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar WL, kegiatan utama WL adalah di bidang pengangkutan dan perdagangan.

Struktur permodalan WL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar / <i>Authorized Capital</i>	:	Rp200.000.000.000/ <i>Rp200,000,000,000</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Issued and fully paid-up capital</i>	:	Rp65.000.000.000/ <i>Rp65,000,000,000</i>
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/ <i>Number of issued shares</i>	:	65.000.000/ <i>65,000,000</i>

C. TRANSACTION VALUE

The Transaction value are:

1. Tugboat PSL Fearless amounting Rp5,750,000,000.
2. Tugboat PSL Noble amounting Rp5,750,000,000.
3. Tugboat Vanvorine amounting Rp5,750,000,000.
4. LCT Inneke 02 amounting Rp5,500,000,000.

D. NAME OF THE PARTIES ENTERING INTO THE TRANSACTION AND THE RELATIONSHIP WITH THE COMPANY:**1. WL**

WL, domiciled in Jakarta and previously named PT Maskapai Pelayaran Kidang Mas, established in the framework of the Trade Law based on Notarial Deed No. 5 dated 1 March 1955 of Raden Kadiman, S.H., Notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic Indonesia (recently known as the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia) by virtue of his decree No. J.A.5/29/6 dated 10 March 1955 which was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 41 and Supplement No. 481 dated 25 May 1955.

WL's Articles of Association was amended several times, most recently by Notarial Deed No. 3 dated 4 October 2022 of Nuzulia Khairani, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, concerning the amendments to Article 3 of the Articles of Association of WL regarding the objectives, purpose, and business activities of WL in order to align with the Indonesian Standard of Industrial Classification updated in 2020. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of his decree No. AHU-0071981.AH.01.02.Year 2022 dated October 5, 2022.

In accordance with Article 3 of the WL's articles of association, the WL's scope of activities are to engage in shipping and cargo.

WL's capital structure as of the date of this Disclosure of Information is as follows:

Nilai nominal per saham/ <i>Nominal value per share</i>	:	Rp1.000/ <i>Rp1,000</i>
---	---	----------------------------

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham WL pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

According to the Shareholders Register of the Company dated 30 June 2026, the shareholders of WL are as follows:

No	Nama pemegang saham / <i>Shareholders</i>	Jumlah saham / <i>Total shares</i>	Jumlah nilai nominal (Rp) / <i>Total nominal value (Rp)</i>	%
1.	PT Mitra Investindo Tbk	64.875.000/ <i>64,875,000</i>	64.875.000.000/ <i>64,875,000,000</i>	99,81/ <i>99.81</i>
2.	Andreas Tjahjadi	125.000/ <i>125,000</i>	125.000.000/ <i>125,000,000</i>	0,19/ <i>0.19</i>
Jumlah / Total		65.000.000/ <i>65,000,000</i>	65.000.000.000/ <i>65,000,000,000</i>	100,00/ <i>100.00</i>

Berdasarkan Akta No. 01 tanggal 9 September 2024 dari Nuzulla Khairani, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, susunan Direksi dan Dewan Komisaris WL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Based on the Deed No. 01 dated 9 September 2024 of Nuzulla Khairani, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of WL on the date of this Disclosure of Information is as follows:

Direksi / Board of Directors

Direktur Utama/ *President Director*

: Ir. Bambang Ediyanto

Direktur / *Director*

: Suhirman Hudi Wiyandono

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Komisaris Utama/ *President Commissioner*

: Ignatius Edy Suhardaya

Komisaris / *Commissioner*

: Drs. Teddy Rosyadi, MM.

Alamat : Jalan Melati 123, Kel. Rawa badak, Kec. Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Address : Jalan Melati 123, Kel. Rawa badak, Kec. Koja, Tanjung Priok, North Jakarta.

2. Imako

PT Imako Perkasa Lines ("Imako") berkedudukan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Imako didirikan berdasarkan akta Notaris Yuni Astuti, S.H. No. 21 tanggal 7 Desember 2009 dan akta ini telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-08956.AH.01.01. tahun 2010 tanggal 18 Februari 2010.

Akta pendirian Imako telah mengalami perubahan terakhir dari Notaris Nuzulla Khairani S.H., M.Kn., No. 6 tanggal 10 Juli 2024 dan akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHUAH.01.09.-0224963 tahun 2024 tanggal 11 Juli 2024.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Imako berdasarkan akta Notaris Yuni Astuti, S.H. No. 21 tanggal 7 Desember 2009 dan akta perubahan No. 2 tanggal 1

2. Imako

PT Imako Perkasa Lines ("the Company") domiciled in Balikpapan, East Kalimantan. Imako was established based on Notary Deed No. 21 dated December 7, 2009, issued by Notary Yuni Astuti, S.H., and this deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-08956.AH.01.01. year 2010 dated February 18, 2010.

Imako's deed of establishment has recently been amended by Notary Nuzulla Khairani S.H., M.Kn., No. 6 dated July 10, 2024, and this deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHUAH.01.09.-0224963 YEAR 2024 dated July 11, 2024.

In accordance with Article 3 of the Imako's Articles of Association based on the deed of Notary Yuni Astuti, S.H. No. 21 dated

Desember 2021 dari Notaris Sarrach Apriyanti, S.H., M.Kn maksud dan tujuan Imako adalah melakukan jasa pengangkutan minyak dan gas, pelayaran dan pengangkutan, agen perkapalan perusahaan perkapalan.

Perusahan berdomisili di Balikpapan, beralamat di Jl. Belibis RSS Blok-E No 147, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur.

Struktur permodalan Imako pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

December 7, 2009, and amendment deed No. 2 dated December 1, 2021, from Notary Sarrach Apriyanti, S.H., M.Kn, the purpose and objective of Imako is to provide oil and gas transportation services, shipping and transportation, and shipping agency services

Imako is domiciled in Balikpapan, address at Jl. Belibis RSS Blok-E No 147, Balikpapan, East Kalimantan.

Imako's capital structure as of the date of this Disclosure of Information is as follows:

Modal Dasar / <i>Authorized Capital</i>	:	Rp5.000.000.000/ <i>Rp5,000,000,000</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Issued and fully paid-up capital</i>	:	Rp5.000.000.000/ <i>Rp5,000,000,000</i>
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/ <i>Number of issued shares</i>	:	5.000/ <i>5,000</i>
Nilai nominal per saham/ <i>Nominal value per share</i>	:	Rp1.000.000/ <i>Rp1,000,000</i>

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Imako pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

According to the Shareholders Register of Imako dated 30 June 2026, the shareholders of Imako are as follows:

No	Nama pemegang saham / <i>Shareholders</i>	Jumlah saham / <i>Total shares</i>	Jumlah nilai nominal (Rp) / <i>Total nominal value (Rp)</i>	%
1.	PT Marina Logistik Sejahtera	4.500/ <i>4,500</i>	4.500.000.000/ <i>4,500,000,000</i>	90,00/ <i>90.00</i>
2.	Irma	250/ <i>250</i>	250.000.000/ <i>250,000,000</i>	5,00/ <i>5.00</i>
3.	Ivo Junia Imako	250/ <i>250</i>	250.000.000/ <i>250,000,000</i>	5,00/ <i>5.00</i>
Jumlah / Total		5.000/ <i>5,000</i>	5.000.000.000/ <i>5,000,000,000</i>	100,00/ <i>100.00</i>

Berdasarkan Akta No.06 tanggal 10 Juli 2024 dari Nuzulla Khairani, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Imako pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Based on the Deed No.06 dated 10 July 2024 of Nuzulla Khairani, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of Imako on the date of this Disclosure of Information is as follows:

Direksi / Board of Directors

Direktur / *Director* : Suhirman Hudi Wiyandono

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Komisaris Utama/ *President Commissioner* : Muzaki
 Komisaris / *Commissioner* : Ivo Junia Imako Haris

Alamat : Jl. Belibis RSS Blok-E No 147, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur
 Address : *Jl. Belibis RSS Blok-E No 147, Balikpapan, East Kalimantan.*

SIFAT DAN HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN

Adapun sifat hubungan Afiliasi antara WL dan Imako dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. WL merupakan Perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen); Dan
- b. Imako merupakan Perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh PT Marina Logistik Sejahtera sebanyak 90% (sembilan puluh persen);
- c. Bapak Mohamad Indra Permana yang menjabat sebagai Komisaris Perseroan juga sebagai pemegang saham tidak langsung Perseroan dan WL melalui PT Inti Bina Utama dan pemegang saham tidak langsung Imako melalui kepemilikan saham PT Marina Logistik Sejahtera sebesar 90% pada Imako
- d. Bapak Bambang Ediyanto merupakan Direktur Utama WL dan juga sebagai pemegang saham tidak langsung Perseroan dan WL melalui PT Inti Bina Utama dan pemegang saham tidak langsung Imako melalui kepemilikan saham PT Marina Logistik Sejahtera sebesar 90% pada Imako
- e. Bapak Ignatius Edy Suhardaya yang menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan dan juga sebagai pemegang saham tidak langsung Imako melalui kepemilikan saham PT Marina Logistik Sejahtera sebesar 90% pada Imako, sekaligus sebagai pemilik manfaat akhir pada Imako
- f. Bapak Suhirman Hudi Wiyandono yang menjabat sebagai Direktur PT Wasesa Line juga sebagai Direktur PT Imaco Perkasa Lines dan Direktur PT Marina Logistik Sejahtera.

THE NATURE AND THE AFFILIATION RELATIONSHIP WITH THE COMPANY

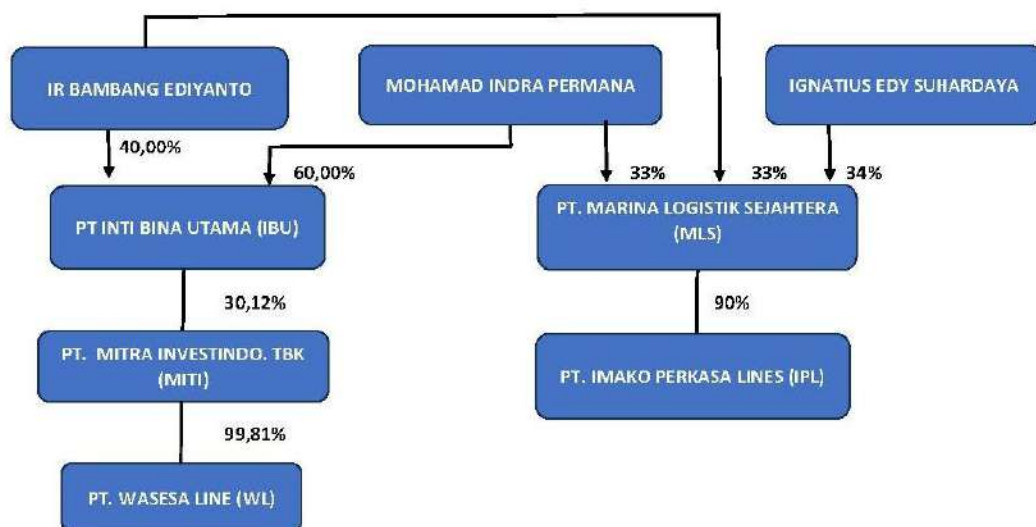
The nature of the Affiliation relationship between WL and Imako with the Company is as follows:

- a. WL is a controlled company of the Company, which 99.81% (ninety-nine point eighty-one percent) of shares are owned directly by the Company; and
- b. Imako is the company, which 90% (ninety percent) shares owned directly by PT Marina Logistik Sejahtera;
- c. Mr. Mohamad Indra Permana, who serves as Commissioner of the Company, also the indirect shareholder of the Company and WL through PT Inti Bina Utama and the ultimate beneficiary owner of the Company, as well as the indirect shareholders of Imako through PT Marina Logistik Sejahtera which holds 90% of the shares in Imako
- d. Mr. Bambang Ediyanto, who serves as President Director of WL, also the indirect shareholder of the Company and WL through PT Inti Bina Utama and the ultimate beneficiary owner of the Company, as well as the indirect shareholders of Imako through PT Marina Logistik Sejahtera which holds 90% of the shares in Imako
- e. Mr. Ignatius Edy Suhardaya, who serves as Finance Director of the Company, also the indirect shareholder of Imako through PT Marina Logistik Sejahtera which holds 90% of the shares in Imako and the ultimate shareholder of Imako
- f. Mr. Suhirman Hudi Wiyandono, who serves as the Director of PT Wasesa Line, concurrently hold the position as Director of Imako and Director of PT Marina Logistik Sejahtera.

**TABLE HUBUNGAN AFILIASI PERSEROAN,
PT WASESA LINE DAN PT IMAKO PERKASA LINES**

NO	NAMA PENGURUS	JABATAN UTAMA (PERUSAHAAN INDUK / HOLDING)	KEPENGURUSAN PIHAK BERTRANSAKSI		ULTIMATE BENEFICIAL OWNER (UBO) / PEMEGANG SAHAM TIDAK LANGSUNG (PSTL)		
		MITI	WL	IMAKO	MITI	WL	IMAKO
1	Mohamad Indra Permana	K			UBO		PSTL
2	Andreas Tjahjadi	PD				UBO	
3	Ignatius Edy Suhardaya	DK	KU	PSTL			PSTL
No	Nama Pengurus		WL	IMAKO	MITI	WL	IMAKO
1	Ir. Bambang Ediyanto		PD	PSTL	UBO		PSTL
2	Drs. Teddy Rosyadi		K				
3	Suhirman Hudi Wiyandono		D	D			
No	Nama Pengurus		WL	IMAKO	MITI	WL	IMAKO
1	Muzaki			KU			
2	Ivo Junia Imako Haris			K			

Notes : UBO dari IMAKO adalah Arel Hermawan A.Md



IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN KJPP ANA DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI DARI KJPP KR

- A. Ringkasan Laporan Penilaian Kapal
Perseroan telah menunjuk KJPP ANA sesuai dengan Surat Penawaran No. 104/2.0044-05/ANA-P/DIS/VII/26 tanggal 30 Juli 2026 untuk memberikan penilaian atas nilai pasar 3 (tiga) unit kapal tunda dan 1 (satu) unit Landing Craft Transport.

KJPP ANA telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 550/KM.1/2009 tanggal 10 Juni 2009 dan telah terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD OJK No. KEP-1217/KS.13/2026 sebagai Penilai Properti/ Aset.

Identitas Penilai:

KJPP ANA dan Rekan
(Kantor Cabang Jakarta I)
No. Izin Usaha 2.09.00234
Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 1, Rukan No. 11, Kel.
Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit,
Jakarta Timur 13460
(021) 22086266
www.anarekan.com

KJPP ANA tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

Ringkasan laporan penilaian aset atas Transaksi yang termuat dalam Laporan Penilaian Aset No. 00050/2.0044-05/PP/02/0234/1/VIII/2026 tanggal 26 Agustus 2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Identitas Para Pihak**
Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Imako dan WL.
- 2. Objek Penilaian**
Objek penilaian adalah 3 unit Kapal Tunda dan 1 unit Landing Craft Transport (LCT) milik Imako, yang akan dibeli oleh WL.
- 3. Tujuan Penilaian**
Maksud dan tujuan penilaian ini adalah untuk menyatakan opini nilai pasar atas objek penilaian untuk kepentingan transaksi jual beli.
- 4. Asumsi dan Kondisi Pembatas**
 - Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
 - KJPP ANA telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan

V. SUMMARY OF THE APPRAISAL REPORT KJPP ANA AND THE FAIRNESS OPINION REPORT OF THE TRANSACTION FROM KJPP KR

- A. Summary of the Vessel Appraisal Report
The Company has appointed KJPP ANA in accordance with the Proposal Letter No. 104/2.0044-05/ANA-P/DIS/VII/26 dated 30 July 2026 to provide valuation of market value of 3 (three) tug-boats unit and 1 (one) Landing Craft Transport.

KJPP ANA has obtained a business license from the Ministry of Finance based on Minister of Finance Decree No. 550/KM.1/2009 dated 10 June 2009 and is registered as capital market supporting professional at the OJK under the Capital Market Support Profession Registration Certificate No. KEP-1217/KS.13/2026 as Property/ Asset.

Identity of the Appraiser

KJPP ANA & Partner
(Branch Office Jakarta I)
Business License No. 2.09.00234
Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 1, Rukan No. 11, Kel.
Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit,
Jakarta Timur 13460
(021) 22086266
www.anarekan.com

KJPP ANA has no Affiliation relationship with the Company.

A summary of the report on the asset valuation of the Transaction as contained in the Asset Appraisal Report No. 00050/2.0044-05/PP/02/0234/1/VIII/2026 dated August, 26 2026 is as follows:

- 1. Identity of the Parties**
The parties to the transaction are Imako and WL.
- 2. Object of Valuation**
The object of the valuation is 3 units tugboats and 1 unit Landing Craft Transport owned by Imako, which will be purchased by WL.
- 3. Appraisal Objectives**
The purpose and objective of this valuation are to express an opinion of the market value of the valuation object for the purpose of a sale and purchase transaction.
- 4. Assumptions and limiting conditions**
 - This appraisal report is a non-disclaimer opinion.
 - KJPP ANA has reviewed the documents used in the appraisal process.

dalam proses penilaian.

- KJPP ANA berasumsi bahwa data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP ANA bertanggung jawab atas laporan penilaian ini dan kesimpulan nilai akhir.
- Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada KJPP ANA seperti yang telah disebutkan dalam laporan penilaian ini dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP ANA tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.
- Nilai yang disebutkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan penilaian ini yang merupakan bagian dari objek penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang disebutkan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- KJPP ANA telah mempertimbangkan kondisi objek penilaian, namun tidak berkewajiban untuk memeriksa bagian-bagian dari objek penilaian yang tertutup, tidak terlihat, dan tidak dapat dijangkau. KJPP ANA tidak memberikan jaminan bila ada kerusakan yang tidak terlihat. KJPP ANA tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lainnya. Kecuali diinformasikan lain, pada penilaian ini kami berasumsi bahwa seluruh aspek tersebut dipenuhi dengan baik.
- Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan. Objek penilaian yang dinilai diasumsikan bebas dari segala hipotik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum terselesaikan.
- KJPP ANA assumes that the data and information obtained come from sources whose accuracy is reliable.
- This appraisal report is open to the public except for any confidential information that could affect the operations of the Company.
- KJPP ANA is responsible for this appraisal report and the final valuation conclusion.
- The information provided to KJPP ANA by other parties, as mentioned in this appraisal report, is considered reasonable and reliable; however, KJPP ANA assumes no liability should the information provided prove to be inconsistent with the facts. Information presented without citing a source is the result of our review of available data, examination of documents, or statements from the relevant government agencies. The responsibility for verifying the accuracy of such information rests entirely with the client.
- The values stated in this report, as well as any other values in this appraisal report that form part of the subject of appraisal, are valid only for the purposes and intent of this appraisal. The values stated in this appraisal report must not be used for any other appraisal purposes that could lead to errors.
- KJPP ANA has considered the condition of the subject of appraisal; however, it is not obligated to inspect parts of the subject of appraisal that are enclosed, hidden, or inaccessible. KJPP ANA makes no warranty regarding any hidden damage. KJPP ANA is not obligated to inspect other facilities. Unless otherwise stated, for the purposes of this appraisal, we assume that all such aspects are in good condition.
- The market value in question reflects the actual value without taking into account any tax liabilities or costs associated with the sale transaction. The subject of the appraisal is assumed to be free of all mortgages, disputes, premiums, and other outstanding costs.

- Jumlah nilai pasar pada ringkasan penilaian, hanya merupakan penjumlahan nilai pasar masing-masing item pada lokasi yang dimaksud dalam laporan penilaian ini dan tidak dapat diartikan jika keseluruhan asset dipindahtangankan secara bersamaan pada tanggal penilaian.
- Biaya untuk penilaian ini tidak tergantung pada besarnya nilai objek penilaian yang diperoleh atau yang tercantum dalam laporan penilaian ini.
- Laporan penilaian ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Penilai dan Pimpinan dari KJPP ANA serta stempel kantor (*office seal*) dari KJPP ANA.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah Pendekatan Pasar dengan Metode Perbandingan Data Pasar.

6. Kesimpulan Penilaian

- Kapal tunda PSL Fearless sebesar Rp6.039.000.000,-
- Kapal tunda PSL Noble sebesar Rp6.039.000.000,-
- Kapal tunda Vanvorine sebesar Rp6.112.000.000,-
- LCT Inneke 02 sebesar Rp5.792.000.000,-

B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Perseroan telah menunjuk KJPP KR, sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. KJPP KR didirikan berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. KEP-210/KS.13/2026. Dengan ini, KJPP KR telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak penilai independen berdasarkan surat penugasan No. KR 260727-002 perihal penugasan jasa pendapat kewajaran yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan tanggal 27 Juli 2026.

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi yang termuat dalam Laporan Pendapat Kewajaran 00177/2.0162-00/BS/05/0153/1/IX/2026 tanggal 9 September 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah WL dan Imako

- The total market value listed in the appraisal summary is simply the sum of the market values of each item at the locations specified in this appraisal report and should not be interpreted to mean that all assets would be transferred simultaneously as of the appraisal date.
- The fee for this appraisal is not dependent on the appraised value of the subject property as determined or stated in this appraisal report.
- This appraisal report is invalid unless it bears the signature of an Appraiser and Managing Partner from KJPP ANA and the office seal of KJPP ANA

5. Appraisal Approach and Methods

In accordance with the scope of appraisal, the approach and methods used is Market Approach Using the Market Data Comparison Method.

6. Valuation Conclusion

- Tugboat PSL Fearless amounting Rp6,039,000,000.
- Tugboat PSL Noble amounting Rp6,039,000,000.
- Tugboat Vanvorine amounting Rp6,112,000,000.
- LCT Inneke 02 amounting Rp5,792,000,000.

B. Summary of the Fairness Opinion Report

The Company has appointed KJPP KR as the independent appraiser to render a fairness opinion on the Transaction. KJPP KR was established based on the Decree of the Minister of Finance No. 2.19.0162 dated 15 July 2019 and is registered as a capital market supporting professional services firm with the OJK under the Certificate of Registration of Capital Market Supporting Professional Services No. KEP-210/KS.13/2026. Accordingly, KJPP KR has been appointed by the Company as the independent appraiser pursuant to the engagement letter No. KR/ 260727-002 regarding the engagement for fairness opinion services, as approved by the Company's management on 27 July 2026.

Summary of the Fairness Opinion Report of the Transaction as contained in the Fairness Opinion Report No. 00177/2.0162-00/BS/05/0153/1/IX/2026 dated 9 September 2026 is as follows:

1. Identity of the Parties

The parties to the transaction are WL and Imako.

2. Objek Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi di mana WL telah membeli atas 3 unit kapal tunda dan 1 unit kapal LCT dari Imako dengan keseluruhan nilai transaksi sebesar Rp22,75 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kapal tunda PSL Fearless sebesar Rp5.750.000.000,-
2. Kapal tunda PSL Noble sebesar Rp5.750.000.000,-
3. Kapal Tunda Vanvorine sebesar Rp5.750.000.000,-
4. LCT Inneke 02 sebesar Rp5.500.000.000,-

3. Tanggal Pendapat Kewajaran

Pendapat Kewajaran atas Transaksi dalam Laporan Pendapat Kewajaran diperhitungkan pada tanggal 30 Juni 2026.

4. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

5. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data

2. Fairness Opinion Object

The object of the Fairness Opinion in connection with the Transaction is the transaction whereby WL has purchased 3 unit tugboats and 1 unit LCT from Imako for a total transaction value of Rp22.75 billion.

1. Tugboat PSL Fearless amounting Rp5,750,000,000.
2. Tugboat PSL Noble amounting Rp5,750,000,000.
3. Tugboat Vanvorine amounting Rp5,750,000,000.
4. LCT Inneke 02 amounting Rp5,500,000,000.

3. Fairness Opinion Date

The Fairness Opinion on the Transaction in the Fairness Opinion Report was calculated as of 30 June 2026.

4. Purpose of the Fairness Opinion

The purpose and objective of the preparation of the Fairness Opinion Report of the Transaction is to provide an overview of the fairness of the Transaction to the Company's BOD from financial aspects and to comply with the applicable regulations, i.e. POJK 42/2020.

5. Assumptions and Limiting Conditions

The Fairness Opinion analysis on the Transaction was prepared using the data and information disclosed in the Fairness Opinion Report, which has been reviewed by KJPP KR. In conducting the analysis, KJPP KR relied upon the accuracy, reliability, and completeness of all financial information, information regarding the legal status of the Company, and other information provided by the Company to KJPP KR or publicly available, and KJPP KR is not responsible for the accuracy of such information. Any changes to such data and information may materially affect the conclusion of KJPP KR's opinion. KJPP KR also relied on the representations of the Company's management that they were not aware of any facts that would render the information provided to KJPP KR incomplete or misleading. Accordingly, KJPP KR shall not be responsible for any changes to its Fairness Opinion resulting from changes to such data and information.

dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas Informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan, dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan

The Company's consolidated financial statements projections before and after the Transaction were prepared by the Company's management. KJPP KR has reviewed such financial statement projections, which reflect the Company's operating conditions and performance. Overall, there are no significant adjustments that KJPP KR needs to make to the Company's performance targets.

KJPP KR did not perform an inspection of the Company's fixed assets or facilities. In addition, KJPP KR also did not give an opinion on the tax impact of the Transaction. The services provided by KJPP KR to the Company in connection with the Transaction merely was the provision of the Fairness Opinion of the Transaction, not accounting services, auditing or taxation. KJPP KR did not perform observation on the validity of the Transaction from legal aspects and implication. The Fairness Opinion Report of the Transaction was only performed from economic and financial aspects. The Fairness Opinion Report of the Transaction represented a non-disclaimer opinion and was an open-for-public report, unless there was confidential information on such report that which might affect the Company's operations. Furthermore, KJPP KR has obtained information regarding the legal status of the Company based on the Company's articles of association.

The work performed by KJPP KR in connection with the Transaction does not constitute, and should not be construed in any form as, a review or an audit, or the application of agreed-upon procedures on financial information. Such work was not intended to identify weaknesses in internal control, errors or irregularities in the financial statements, or violations of law. In addition, KJPP KR has neither the authority nor the ability to obtain and analysis any alternative transactions other than the Transaction that may have been available to the Company, nor to assess the impact of such alternative transactions on the Transaction.

This Fairness Opinion was prepared based on the market and economic conditions,

perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal

general business and financial conditions as well as government regulations related to the Transaction on the issuance date of this Fairness Opinion.

In preparing this Fairness Opinion, KJPP KR applied several assumptions, including that all conditions and obligations of the Company and all parties involved in the Transaction will be fulfilled. The Transaction would be executed as described accordingly to a predetermined time period and that the information relating to the Transaction disclosed by the Company's management is accurate.

This Fairness Opinion should be read and considered as a whole and the use of only part of the analysis and information without considering other information and analysis as a whole may result in misleading interpretations and conclusions regarding the basis of the Fairness Opinion. The preparation of the Fairness Opinion is a complex process and may not be appropriately interpreted based on incomplete analysis.

KJPP KR also assumed that from the issuance date of the Fairness Opinion until the completion date of the Transaction, there were no events or circumstances that could materially affect the assumptions applied in preparing this Fairness Opinion. KJPP KR shall not be responsible for reaffirming, supplementing or updating its opinion as a result of any changes in assumptions and conditions as well as events occurring after the date of this report. The calculations and analysis performed in preparing the Fairness Opinion have been conducted appropriately and KJPP KR assumes responsibility for the Fairness Opinion Report.

The conclusion of this Fairness Opinion is applicable provided that no material changes affecting the Transaction occur. Such changes include, but are not limited to, changes in the Company's internal and external conditions, namely market and economic conditions, general business, trade and financial conditions, as well as changes in the laws and regulations of the Republic of Indonesia and other relevant regulations after the issuance date of this Fairness Opinion Report. Whenever such changes occur after the issuance date of

Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

this Fairness Opinion Report, the Fairness Opinion on the Transaction may be different.

6. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi.
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi.
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

7. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

6. Fairness Opinion Approaches and Procedures

In evaluating the Fairness Opinion on the Transaction, KJPP KR has had performed analysis through the approaches and procedures of the Fairness Opinion on the Transaction as follows:

- I. Analysis of the Transaction.
- II. Qualitative and Quantitative of the Transaction.
- III. Analysis on the Fairness of the Transaction.

7. Fairness Opinion of the Transaction

Based on the scope of works, assumptions, data, and information acquired from the Company's management, which was used in the preparation of this fairness opinion report, a review of the financial impact on the Transaction as disclosed in the fairness opinion report, therefore in the KJPP KR opinion, the Transaction is fair.

V. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.

V. IMPACT OF THE TRANSACTION ON THE COMPANY'S CONDITION

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company state that the Transaction has no potential to cause disruption to the Company's business continuity.

VI. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

WL melaksanakan transaksi pembelian 3 (tiga) unit kapal tunda dan 1 kapal LCT dengan pihak terafiliasi, setelah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kesesuaian spesifikasi kapal dengan kebutuhan usaha Perseroan, efisiensi operasional Perseroan serta kepastian untuk mendapatkan kontrak pekerjaan guna mendukung keberlanjutan usaha WL dan menampung peluang usaha di bidang pelayaran.

Dengan Pelaksanaan Transaksi, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan aset dan pendapatan WL yang diperoleh dari Obyek Transaksi dan meningkatkan kemampuan WL dalam menangkap peluang usaha. Setelah Transaksi menjadi efektif, Perseroan melalui WL diharapkan dapat mengoptimalkan aset untuk mendukung kegiatan operasional dan produksi mendatang dari entitas anak

VI. EXPLANATION, CONSIDERATIONS AND REASONS FOR CARRYING OUT THE TRANSACTION COMPARED TO OTHER SIMILAR TRANSACTIONS THAT ARE NOT CARRIED OUT WITH AFFILIATED PARTIES

WL has executed the purchase of 3 (three) unit tugboats and 1 (one) Landing Craft Transport with the affiliated party, after careful consideration of various factors, such as the alignment of the vessel specifications with the Company's business requirements and operational efficiency as to the certainty to secure contracts to support the continuity of business of WL as well as the Company in the shipping sector.

The execution of the transaction is expected to raise the WL' asset and revenue growth generated from the transaction object and improve WL's capacity to capitalize on business opportunities. Upon the effective Transaction, the Company through WL is expected to be able to optimize the assets to support the future operational and production activities of the company's subsidiary, which is currently in the

Perseroan yang bergerak di sektor pengembangan silika, yang saat ini sedang dalam tahap eksplorasi penambangan silika.. Oleh karena itu, pelaksanaan Transaksi ini secara tidak langsung akan menciptakan nilai bagi pemegang saham Perseroan.

Nilai Transaksi telah mempertimbangkan hasil penilaian independen dan/atau pendapat kewajaran yang dilakukan oleh pihak independen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Transaksi juga telah melalui penilaian dengan menggunakan prosedur internal, dan kesepakatan Transaksi serta dokumen terkait lainnya telah dibuat dengan menggunakan persyaratan dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga persyaratan dan ketentuan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

exploration and development stage of quartz (silica) sand mining. Therefore, the execution of this Transaction will indirectly create the shareholder value of the Company.

The Transaction value has also taken into consideration the results of an independent valuation and/or fairness opinion conducted by an independent party in accordance with the applicable regulations.

The transaction has been evaluated in accordance with the internal procedures, and the Transaction agreement and the associated documents have been executed on terms and conditions that are comparable to those applicable to transaction with the non-affiliated party, thereby aligning with the generally accepted business practices.

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan. Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai atau kurang dari 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp.517,33 miliar berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan, dan Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

VII. STATEMENT OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

The Company's Board of Commissioners and Board of Directors, both individually and jointly, declare that all material information relating to the Transaction has been disclosed and that such information is not misleading. The Transaction does not constitute a Conflict of Interest Transaction as referred to in POJK 42/2020.

The transaction does not constitute as a material transaction as defined under POJK 17/2020, as the Transaction value do not exceed or be less than 20% (twenty percent) of the Company's equity value of Rp.517.33 billion based on the Company's financial statements for the period ended on June 30, 2026, which have been reviewed by the public accountant Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan.

The Company's Board of Directors declares that the Transaction has passed through the Company's procedures as required by POJK 42/2020 to ensure that Affiliated Transactions have been implemented in accordance with applicable regulations and generally accepted business practices.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

PT MITRA INVESTINDO TBK

Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat 10340 – Indonesia

Telp. (62-21) 29079558

Email: corsec@mitra-investindo.com

VIII. ADDITIONAL INFORMATION

If any further information is required, please contact the Company with the following details:

Jakarta, 10 September/ 10 September 2026

Direksi / Board of Directors